



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 90/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Linawati Logito

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Maret 2026, Pukul 13.18 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Grace Bintang Hidayanti Sihotang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:21]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang untuk Permohonan Nomor 90/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [00:40]

Selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir saya sendiri, Kuasa Hukum dari Pemohon Ibu Linawati Logito. Nama saya Grace Bintang Hidayanti Sihotang. Saya adalah advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Oke, terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan pengujian undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [01:12]

Ya, siap, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Dan sudah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 90 Tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan, nanti ditutup dengan Petitum. Dan setelah itu, kami akan memberikan nasihat. Kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, ditunjuk untuk menjadi Panel memimpin Sidang Pendahuluan untuk Permohonan ini.

Silakan, Ibu Grace, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [01:57]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Sudah pernah beracara enggak, di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [02:03]

Kalau dulu pernah tahun 2021, tapi pilkada, tapi saya bukan ... hanya di belakang saja, ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Oke, sekarang langsung, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [02:14]

Langsung sendiri.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pengujian materiil Pasal 157A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, intinya adalah kami dari Pemohon ingin melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 157A yang isinya adalah:

Poin satu. Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha, pekerja buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

Kedua. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh.

Ketiga. Pelaksanaan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan tingkatnya.

Jadi, kami ingin menguji undang-undang tersebut adalah dilandasi oleh beberapa hal, Yang Mulia. Bahwa pada ... apa namanya ... Putusan Mahkamah Konstitusi di ... apa ... pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dinyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ketentuan mengenai upah proses tersebut itu diberlakukan sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPHI. Nah, namun pada kenyataannya, Yang Mulia, ketentuan upah proses ini menimbulkan banyak permasalahan terutama pada perusahaan Pemohon yang saat ini, beberapa ... apa ... mengalami kerugian ... mengalami kerugian dan juga ada satu perusahaannya lagi, anak perusahaannya yang likuidasi, dimana para pekerjanya tersebut beriktikad buruk, dia mengetahui bahwa panjangnya upah proses ini ... apa ... me ... apa ... bisa membuat dia mendapatkan kompensasi besar, gitu. Sehingga, di sini saya katakan bahwa kerugian konstitusional Pemohon terhadap Pasal 157A tersebut bukan semata-mata karena muatan pada pasal 157A ayat (3) tersebut, tetapi seharusnya dalam Pasal 157A ayat (1) dan (2) tersebut, besaran upah proses tidak diterapkan sama rata terhadap semua perusahaan, baik yang melakukan PHK karena merugi, PHK karena perusahaan melakukan likuidasi, atau melakukan PHK karena alasan lainnya.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Ketentuan Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja dari Pasal 41 sampai 47 ditentukan beberapa alasan perusahaan melakukan PHK terhadap buruh, yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan karena pengambilalihan, karena efisiensi, karena perusahaan tutup karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut, karena perusahaan tutup karena keadaan memaksa (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Itu yang Ibu bacakan di halaman berapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [06:07]

Di ... di halaman ... oh, halamannya ini saya tidak ... di poin ini, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Poin berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [06:16]

Poin ini, Yang Mulia, poin 23. Poin 23. Jadi (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Yang disampaikan yang ada dalam Permohonan, Bu, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [06:25]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:25]

Jangan yang tidak ada dalam permohonan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [06:26]

Ya, semua ada dalam permohonan, Yang Mulia.

Dalam ketentuan pasal tersebut, dibedakan pengali dari pesangon. Ada yang 0,5, ada yang 0,75, dan ada yang 1 kali. Sehingga alangkah tidak adil jika panjangnya pembayaran upah proses dan besarnya juga disamaratakan antara perusahaan yang melakukan PHK karena alasan kerugian, PKPU, dan lain-lain yang membuat perusahaan mengalami penurunan kemampuan membayar.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Jadi0, ini problemnya ada di PP ya, kalau begitu, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [07:00]

Problemnya sebetulnya di ketentuan ... apa ... peraturannya itu, Yang Mulia. Jadi, sebetulnya tidak boleh di ... kalau menurut hemat saya, tidak boleh disamaratakan semua sampai berkekuatan hukum tetap. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK karena kerugian karena misalnya likuidasi, harus dibedakan. Karena jika mereka

harus membayar upah proses sepanjang itu dimana para pekerja itu juga beberapa ada yang beriktikad buruk, perusahaan tersebut misalnya karena merugi, dia akan tambah merugi. Bisa mengorbankan karyawan-karyawan lainnya seperti yang terjadi dari perusahaan Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Lanjut ke Petitum kalau begitu, Bu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [08:00]

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Pasal 157A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja ... 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan ketentuan Pasal 157A ayat (1), (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji ulang, dan tidak menyamaratakan besaran dan jangka waktu upah proses untuk semua perusahaan, terutama yang melakukan PHK karena alasan kerugian. Meminta agar diatur ketentuan bahwa selama ketentuan PHK telah diatur dalam perjanjian kerja, maka pekerja wajib setuju terhadap ketentuan tersebut.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

25. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Cukup? Terima kasih, Ibu, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, ya. Yang terakhir ditutup dengan petitum. Maka sekarang kami akan memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan ini. Ibu bisa catat, tapi kalau tidak nanti Ibu bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan kita hari ini, ya. Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [09:44]

Siap.

27. KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Silakan, pertama Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan!

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:53]

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dan juga Kuasa Pemohon, Saudari Grace Bintang Hidayanti Sihotang, ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan permohonannya, yang sudah diajukan. Karena di dalam acara persidangan pendahuluan ini, sebelum, selain daripada penyampaian permohonan, juga ada yang diberikan oleh Mahkamah adalah penasihat. Nanti bisa dicatat, atau kalau bisa dicatat tidak bisa diikuti, nanti bisa lihat di laman Mahkamah Konstitusi. Di sana, di situ ada lengkap.

Nah, ini sudah tadi disampaikan permohonan yang diajukan mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002[*sic!*] tentang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal yang diuji ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian juga ada dua dasar pengujian, batu uji yang dicantumkan dalam permohonan ini, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan juga Pasal 27 ayat (1) ini, atau ayat (2), atau keduanya UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini ada beberapa hal memang yang perlu masih di ... apa ... diperbaiki dan juga dilengkapi. Saya lihat ini memang pertama juga tidak ada halamannya, sulit juga ini melihatnya, ya. Cukup tebal juga ini, tapi tidak ada halamannya. Nah, justru itu termasuk dalam struktur dan format penulisan permohonan itu, dalam pengajuan permohonan itu.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [11:49]

Siap, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:50]

Nah, ini kan sebenarnya memang ada struktur, format. Kemudian, ada empat hal yang memang harus dimuat di dalam dari judul besarnya itu sampai kepada uraian yang ada di dalamnya itu. Yang pertama itu Kewenangan Mahkamah ya, yang isinya itu adalah itu ... aturan-aturan dan juga tata perundangan-undangan yang menjadi dasar ... apa ... Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan juga memutus permohonan itu.

Kemudian, yang kedua adalah di Kedudukan Hukum. Nah, ini Saudara uraikan ... atau Legal Standing. Kemudian, baru Alasan-Alasan Permohonan. Ini ndak ada Alasan Permohonan itu tidak ada di sini, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [12:36]

Oke, siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:36]

Itu bagian penting, empat itu penting. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing), kemudian pos ... apa ... Alasan Permohonan yang isinya Posita, kemudian yang terakhir itu Petitum. Nah, ini ada yang hilang. Ini dari a sampai g, tapi tidak pas karena ada format yang harus diikuti. Nanti dilihat PMK 7 ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Perundangan-Undangan. Nanti dilihat, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [13:09]

Siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:09]

Nah, di situ ada lengkap, Pasal 12 ... Pasal 11, Pasal 12 itu mengenai susunannya seperti apa. Nah, itu dijadikan ... nanti dilihat di ... download di laman Mahkamah Konstitusi, PMK itu ada di sana, ya. Nah, itu penting.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [13:24]

Siap, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:24]

Nah, kemudian juga di Kewenangan Mahkamah ini. Ini kan selain daripada formatnya itu yang belum sesuai, saya lihat juga ada beberapa halaman yang tidak lazim juga, baik halaman sampul, kemudian juga ada kesimpulan. Nah, itu ... itu ndak usah itu.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [13:47]

Ya, oke. Siap, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:47]

Ya, ikuti saja yang ketentuan ... lihat contoh-contoh putusan yang sudah di dalam laman Mahkamah itu, ya. Dilihat putusan-putusan yang sudah kabullah, seperti itu, bisa jadi contoh. Selain mungkin nanti bisa juga di-download PMK 7/2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, ini juga banyak ketentuan yang belum dimasukkan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [14:16]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [114:16]

Nah, nanti kalau Saudara lihat di contoh putusan, permohonan yang sudah diputus, yang kabul itu, ikuti saja ini, ya. Ada beberapa dasar hukum yang memang sudah apa ... sudah ajek itu, ya, untuk menjadi dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam ... secara jelas, nanti Saudara-Saudara bisa lihat di sana.

Kemudian, juga di bagian nebis ini. Ini Saudara masukkan di paling belakang. Ini ... ini maksudnya mungkin di Alasan-Alasan Permohonan Saudara masukkan. Kalau saya lihat ada beberapa halaman, ini yang tanpa nomor juga. Tapi ada sekitar 7 atau 8 halaman itu, isinya itu uraian-uraian, antara lain, ya, termasuk di dalamnya itu ada juga Kewenangan Mahkamah, ada juga tentang nebis in idem masuk Saudara itu ... itu ada tempatnya sendiri. Nanti Saudara menguraikannya itu di Kewenangan Mahkamah. Karena tadi sebagaimana juga Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan, sudah pernah diputus juga, ya. Nah, ini Saudara harus menguraikannya bahwa yang Saudara mohonkan dengan permohonan yang sama itu, dengan dasar hukum pengujian

yang sama juga, di saat pengujian yang sama itu ya, tidak nebis in idem, ya. Saudara itu perlu menguraikan di sana. Nah, itu yang belum dimasukkan oleh Saudara, tempatnya pun tidak di sana, di depan, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [15:43]

Ya, siap. Ya, siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:45]

Nah, kemudian juga di Legal Standing. Ini kan di Legal Standing ini Saudara sudah banyak juga menguraikannya, ya, tapi kalau saya lihat memang ini kan, batu ujinya hanya tercantum Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Ini Saudara harus jelaskan betul. Ini kan terdiri dari empat ayat ya, kan? Nah, Saudara cantumkan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ini enggak masuk di situ. Begitu juga dengan dasar pengujiannya, batu ujinya. Itu tercantum Pasal 27 UUD NRI 1945, ya, tapi kadang-kadang ada juga Pasal 27 ayat (1), mencantumkan juga Pasal 27 ayat (2). Jadi, menjadi enggak jelas. Norma yang mana sebenarnya yang Saudara menjadi batu ujinya ini, ya? Ini kan harus Saudara pertentangkan itu, pasal yang Saudara anggap bermasalah itu, yang diuji itu kan, dengan dasar pengujiannya itu. Nah, di UUD NRI itu hak konstitusional yang mana? Yang Saudara ... bahwa itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 itu yang mana? Atau hak yang mana? Itu harus ditemukan oleh Saudara dengan melihat yang ada di dalam pasal yang menjadi ... apa ... batu uji ini.

Ini kan sebenarnya persoalan yang sangat konkret, ya. Nah, ini sebagai ... jadi, dari uraian-uraian Saudara ini nampaknya seperti ini persoalannya ini implementasi norma saja. Atau memang bukan ke Mahkamah Konstitusi Saudara mengajukannya, gitu. Kalau Saudara tidak secara jelas ya, mengelaborasi, menguraikannya di dalam Kedudukan Hukum ini, ya. Karena juga di sini pertentangan norma yang diuji itu, yang terhadap batu uji itu Saudara harus jelaskan betul itu, sehingga Saudara memperoleh legal standing.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [17:45]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:46]

Ya, kalau tidak terelaborasi dengan baik ya, berarti tidak memiliki LS.

Begitu juga dengan uraian-uraian di dalam Alasan Permohonan itu. Jika dihubungkan dengan apa yang Saudara inginkan, kalau tidak pas, dia menjadi kabur juga. Karena dikaitkan juga dengan ini tidak ada Alasan Permohonannya di sini. Pada bagian yang ketiga itu belum, belum Saudara ... apa ... masukkan di dalamnya, langsung Saudara uraikan di dalamnya itu sebelum Petikum itu setelah ... apa ... kewe ... apa ... LS, setelah Kedudukan Hukum Saudara uraikan.

Nah, ini yang perlu menjadi catatan Saudara. Bisa lihat Saudara sebenarnya kalau mau uraikannya itu Saudara tambah ... apa ... konsep filosofinya pengupahan itu. Kan misalnya ... apa namanya ... besaran upah. Kemudian juga teori-teori hukum juga bisa Saudara uraikan di dalam beberapa uraian di Alasan-Alasan Permohonan itu, sehingga menjadi jelas betul dan di sana itu harus betul-betul nampak hubungan causal verband juga antara kerugian hak konstitusional Saudara itu dengan uraian-uraian yang menjadi ... bisa mengerucut nanti dia menjadi butir-butir dalam Petikum.

Nah, di Petikum juga, ini Saudara di belakang sekali ini Saudara masukkan, di belakang itu di kesimpulan Saudara masukkan di sana, terakhir baru nanti Saudara masukkan di G itu Petikum ini. Ini dobel ini, G kesimpulan, G besar lagi, Petikum. Ini kan terlalu ... tidak lazim itu di dalam format permohonan. Nah, di Petikum angka 2 dan angka 3 itu juga tidak lazim, ya. Nah, digabungkan saja. Nanti coba lihat lagi Saudara ulangi lagi, dilihat lagi, digabungkan menjadi satu karena norma yang diujinya itu sama. Ya, kan? Nah, ini Saudara pisah-pisahkan. Karena penulisan ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu juga harus lengkap ya, dengan diberi tanda buka dan tutup. Begitu juga penulisan pasal itu harus semuanya ditulis. Diubah dengan dan seterusnya sampai terakhir.

Nah, petikum angka 5, angka 6 juga sama, ini kayaknya tidak pas juga itu, ya. Apa bisa dihapus? Mungkin Saudara lihat lagi. Di angka 5, angka 6 enggak lazim juga ini seperti biasanya ... apa ... format dalam petikum yang ada dalam permohonan yang benar penyusunan format dan ... apa ... penulisannya, ya.

Kemudian juga pencantuman nomor dan tahun lembaran negara itu belum juga masuk di dalam butir petikum Saudara.

Ya, itu enggak usah pakai kalimat penutup, enggak usah. Jadi, ikuti saja yang tadi, ada 4 tadi ya, struktur, format, kemudian juga baru nanti yang 4 itu di sebagaimana tadi sudah disampaikan. Dilihatlah contoh-contoh permohonan yang sudah berhasil itu ya, bisa Saudara jadikan ... apa ... pedoman juga untuk penulisan Saudara supaya tidak terlalu sulit, Saudara mencari struktur yang benar, begitu juga urutan-urutannya, sehingga mengalir permohonan itu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [21:16]

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:16]

Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa dalam perbaikan yang akan Saudara buat, apabila Saudara akan terus melanjutkan permohonan ini.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [21:24]

Saya akan perbaiki, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:25]

Ya, Bu Grace, kita akan ... terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.
Terima kasih, Prof.

49. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, dipersilakan!

50. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [21:35]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, yang mewakili Pemohon Kuasanya Grace Bintang Hidayanti Sihotang. Nah, ini permohonan terkait dengan kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Ciptaker yang pernah juga diputus oleh MK nomor 168/2023. Dan dalam pertimbangan hukumnya itu memberikan judicial order terkait dengan kluster ketenagakerjaan pada Undang-Undang Ciptaker yang pernah juga diputus oleh MK Nomor 168/2023 dan dalam pertimbangan hukumnya itu memberikan judicial order terkait dengan kluster ketenagakerjaan pada Undang-Undang Ciptaker. Jadi, Mahkamah pada putusan tersebut telah memberikan perintah terkait pasal-pasal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Ciptaker tersebut. Kemudian juga Putusan Mahkamah itu memberikan waktu 2 tahun yang akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Jadi, dalam hal ini Pemohon harus lebih berhati-hati dalam menguraikan argumentasinya, sehingga Pemohon tidak dikatakan kehilangan objek.

Kemudian, dengan ... berkaitan dengan putusan tersebut juga, nah, ini Pemohon harus dapat menguraikan alasan yang berbeda terhadap kedua norma a quo agar Mahkamah bisa bergeser. Jangan nebis in idem lagi, tadi sudah disampaikan juga.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah sudah banyak tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, perlu diperbaiki, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [24:05]

Siap, Yang Mulia, saya perbaiki.

52. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:07]

Lihat contoh-contoh itu, tadi sudah dikasih tahu juga.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [24:10]

Siap, ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:12]

Agar supaya apa? Setelah menguraikan peraturan-peraturan tersebut, jadi Pemohon perlu menyimpulkan apa yang menjadi objek pengujiannya dan apa yang menjadi dasar pengujian atau batu uji dari Pemohon, sehingga akan tampak Mahkamah berwenang atau tidak.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, Pemohon harus menegaskan juga kembali Kedudukan Hukumnya. Apakah sebagai perseorangan WNI yang bekerja sebagai direktur atau direktur yang sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan dapat mewakili perusahaannya untuk berperkara.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [24:59]

Oke, siap, ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:59]

Di ... diinikan. Kemudian lain-lain ya, penjelasan ... harus penjelasan ... menjelaskan terlebih dahulu hak dan/atau kewenangan konstitusional apa yang dimilikinya. Kemudian, hak kewenangan konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya pasal yang menjadi objek pengujian, menjelaskan kerugian konstitusional yang sifatnya

spesifik, menguraikan sifat dari kerugian konstitusional tersebut, apakah aktual atau potensial, ini perlu dijelaskan. Menjelaskan hubungan causal-verband. Dan juga apabila Petition dikabulkan, kerugian konstitusional yang ada tidak akan terjadi lagi atau tidak pernah terjadi.

Posita. Pemohon belum menjelaskan pertentangan yang ada antara pasal yang diujikan dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Itu tolong dijelaskan juga.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [26:13]

Ya, siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:13]

Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ini masih bersifat umum ya, dan belum menguraikan konstruksi hubungan antara norma yang diuji dengan norma konstitusi yang dianggap dilanggar, bentuk inkonstitusionalitas yang didalilkan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [26:39]

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:39]

Jadi, Pemohon perlu menjelaskan secara argumentatif. Misalnya, apakah norma dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat 3 itu membatasi, mengurangi, atau menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional tertentu yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian, Pemohon menguji lebih dari satu ayat dalam satu pasal, ya. Jadi, Pemohon harus menguraikan argumentasi konstitusional secara spesifik terhadap masing-masing ayat yang diuji.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [27:22]

Oh, jadi setiap ayat, ya?

62. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:23]

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [27:23]

Oke, siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:24]

Masing-masing ayat yang diuji, tidak cukup hanya menyebutkan pasal-pasal tersebut sebagai objek pengujian, tanpa menjelaskan secara rinci permasalahan konstitusional yang melekat pada setiap ayat tersebut. Itu saja.

Kemudian, Petitum. Pada dasarnya, Petitum Permohonan Pemohon belum sesuai dengan kelaziman Petitum Mahkamah. Tadi juga sudah disa ... dinasihati oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Jadi, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Petitum angka 1 itu tidak usah ada kata *menerima*, ya.

Kemudian dalam merumuskan Petitum, Pemohon perlu menyatakan terlebih dahulu bahwa pasal yang diujikan conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional, baru memberikan tafsir yang diinginkan oleh Pemohon.

Petitum mengenai pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia lazimnya dituliskan pada angka terakhir dari Petitum, di angka terakhir itu dituliskan. Kemudian, sebaiknya Pemohon membaca Petitum yang ada pada putusan-putusan MK sebelumnya sebagai referensi ya, supaya jelas.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [28:54]

Ya. Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [28:57]

Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [29:00]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi yang tentang bagian ... apa ... Petitum yang pertama, tadi formatnya itu harus ditulis constitutional apa tadi?

68. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:12]

Mana? Halaman berapa?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
SIHOTANG [29:13]**

Poin satu, *menerima*-nya dihapus. Terus?

70. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:23]

Mengabulkan saja langsung.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
SIHOTANG [29:25]**

Mengabulkan langsung?

72. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:27]

Ya. Mengabulkan permohonan, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
SIHOTANG [29:30]**

Oke, siap, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:31]

Ya, terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA [29:33]

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak Prof. Adies Kadir.
Bu Grace?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
SIHOTANG [29:38]**

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [29:40]

Itu beberapa catatan ya, tapi saya mengingatkan ini yang paling penting, Bu. Bahwa Ibu kan sudah baca putusan 168, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [29:48]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [29:51]

168 Tahun 2023 ... 2024, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [29:55]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Yang diucapkan pada 31 Oktober 2024, nah, itu kami sudah ... apa namanya ... menyerahkan penyelesaiannya ini kepada pembentuk undang-undang.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [30:11]

Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [30:13]

Jadi, kami mengatakan, nanti Ibu lihat di halaman ... ini saya lagi buka putusannya. Ini, Ibu dengar, ya!

84. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [30:23]

Siap.

85. KETUA: SALDI ISRA [30:24]

Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, perhimpitan bla, bla, jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan atau diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang-Undang 6/2023. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan, ketidaksinkronan materi atau substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi atau substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jadi, tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang 6/2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, yang substansinya menampung materi bla, bla, bla, dan seterusnya.

Nah ini Ibu harus ... kami sudah beberapa kali memutuskan, kalau kita sudah perintahkan ... apa namanya ... pembentuk undang-undang untuk mengaturnya tersendiri, maka itu nanti permohonan Ibu itu bisa dianggap prematur, menunggu. Kecuali nanti sudah selesai perubahannya, kalau ada persoalan, baru bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi lagi. Nah, itu, Bu, itu satu yang harus Ibu pikirkan kalau mau meneruskan permohonan ini.

Nah, yang kedua, Ibu Grace, di luar yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, sudah disebut juga, ini kan sudah dinyatakan konstitusional dalam Putusan 168/2023 itu. Nah, artinya, kalau sudah dinyatakan konstitusional itu seluruh bagiannya konstitusional, Bu. Kecuali, Ibu bisa menjelaskan mengapa khusus untuk yang Ibu mohonkan ini inkonstitusional.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [32:50]

Jadi, mohon izin, Yang Mulia (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Jangan, jangan jawab, Bu! Ibu dengar saja, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [32:52]

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA [32:52]

Nah, nanti Ibu yang akan memperbaiki. Nah, oleh karena itu, harus ada penjelasan itu, Bu, uraian yang menjelaskan mengapa ini harus diperbaiki lagi setelah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, nanti Ibu sampaikan. Nah, di luar itu, Ibu Grace.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [33:12]

Ya, siap, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [33:12]

Ini soal kewenangan ini, Ibu harus perbaiki. Ibu baca nanti PMK 7/2025. Ibu sudah baca, belum?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [33:20]

PMK 7/2025?

93. KETUA: SALDI ISRA [33:21]

2025. Ya, Bu, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [33:23]

Oh, ya. siap, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [33:23]

Jadi, Ibu mulai dari Pasal 24C Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu nanti ditutup dengan PMK 7/2025 untuk menjelaskan soal kewenangan itu.

Nah, legal standing ini agak ambigu ini permohonan Ibu. Ini yang Ibu wakili ini siapa namanya? Ibu Linawati Logito ini.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [33:54]

Ya, siap.

97. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Ini, Ibu Linawati Logito ini mengatasnamakan perusahaan atau mengatasnamakan pribadi?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [34:02]

Mengatasnamakan perusahaan.

99. KETUA: SALDI ISRA [34:03]

Oke. Dia beda, Bu. Kalau menguraikan legal standing atas nama perseorangan dengan atas nama perusahaan atau badan hukum privat itu beda. Kalau badan hukum privat itu harus jelas kira-kira siapa yang berhak mewakili badan hukum privat itu, baik di luar maupun di dalam persidangan atau pengadilan, itu Ibu harus cantumkan. Di mana itu diatur?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [34:29]

Di anggaran dasar (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [34:29]

Nah, nanti Ibu lihat di situ ya, disampaikan. Nah, surat kuasa ke Ibu itu harus juga atas nama direktur atau siapa yang memegang kuasa untuk mewakili perusahaan itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan, oke?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [34:46]

Siap, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [34:46]

Nah, itu harus diperbaiki. Lalu, harus dijelaskan mengapa norma yang dimohonkan ini menimbulkan kerugian hak konstitusional? Hak konstitusionalnya itu mana? hak atas apa? Nah, itu harus Ibu lihat itu. Lalu, harus dijelaskan apa hubungan sebab akibat atau causal verband antara berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan ... apa namanya ... pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar

1945 dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Nah, itu untuk legal standing.

Untuk alasan-alasan permohonan, Ibu. Ibu, harus jelaskan pertama, ini sudah pernah diputus. Jadi, di awal alasan-alasan permohonan itu, Ibu me-declare dulu bahwa permohonan ini tidak terhambat oleh ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga permohonan ini dapat diajukan kembali. Nah, itu yang Ibu sebut tadi nebis in idem itu. Jadi, kalau dalam bahasa Mahkamah Konstitusinya dapat diajukan kembali atau tidak.

Oleh karena itu, Ibu harus menunjukkan, apa perbedaan Permohonan ini dengan permohonan sebelumnya, baik dasar pengujian maupun ... dan/atau alasan pengujian. Itu yang Ibu harus ... apa ... jelaskan.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan itu, Bu, yang paling penting itu adalah pertama itu mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Pasal berapa Undang-Undang Dasarnya, harus dijelaskan. Ibu memang menyebut di sini, di beberapa poin, ada pasal konstitusi, tapi hanya sekedar menempelkannya saja, Bu.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [36:37]

Ya, siap, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Nah, itu tapi Ibu harus uraikan. Mengapa dia bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu? Misalnya, di sini saya tunjukkan, Ibu menyebut, misalnya di poin 26. Bahwa sejalan dengan poin 21, permohonan ketentuan upah proses di atas, utamanya Pasal 57 dan seterusnya, jelas bertentangan. Ya, kenapa dia bertentangan dengan pasal ini? Enggak ada penjelasannya, Bu.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [37:05]

Oke, siap, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Nah, Ibu harus uraikan itu. Ini kalau mau terus melanjutkan Permohonan ini.

Dan terakhir, ini G, kesimpulan itu, enggak begitu, Bu. Jadi, di Mahkamah ini empat saja bagiannya, Bu, di luar identitas Pemohon dan Kuasanya. Bagian pertama itu Kewenangan Mahkamah.

Bagian kedua, Legal Standing.
 Bagian ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita.
 Bagian keempat, hal-hal yang dimohon untuk diputus atau
 Petitum. Jadi, enggak ada kesimpulan, ndak ada ini, dan segala macam.
 Oleh karena itu, di luar itu, Ibu masukkan itu ke dalam bagian-
 bagian itu, ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
 SIHOTANG [37:51]**

Oke, siap, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [37:51]

Jangan ini kalau ... kebanyakan ini, Bu. Kalau ... kalau bukti, kan
 terpisah, Bu, lain lagi. Bukti kan dilam ... apa ... nanti Ibu ... apa ... ada
 daftar alat bukti dan itu harus disusun sesuai dengan ketentuan
 penyusunan bukti.

Nah, di Petitum ini, yang Petitum 2 dan Petitum 3 itu, Bu, kalau
 Permohonan ini mau diteruskan (...)

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
 SIHOTANG [38:48]**

Ya, siap.

111. KETUA: SALDI ISRA [38:18]

Gabung saja, Bu, "Menyatakan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat
 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
 Cipta Kerja."

Nah, Ibu tambah lagi nanti, "Lembaran Negara berapa, Tambahan
 Lembaran Negara berapa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
 hukum mengikat."

Nah, langsung, Bu, yang tiga ini Ibu masukkan kedua.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
 SIHOTANG [38:47]**

Siap.

113. KETUA: SALDI ISRA [38:49]

Oke?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [38:49]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [38:50]

Nah, lalu, "Memerintahkan pemuatan putusan ini," oke. Meminta Mahkamah Konstitusi, ini enggak ada Petitum seperti ini, Bu.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [38:58]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [38:58]

Ibu hilangkan yang nomor ... apanya ini ... nomor 5, "Meminta agar diatur ketentuan bahwa selama ini" juga enggak. Jadi, Ibu sampai 1, 2, dan 3 digabung menjadi 1. Lalu, memerintahkan itu menjadi 4. Lalu baru tutup, "Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

118. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:21]

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [39:21]

Ya, Bu Grace, ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:22]

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [39:23]

Nah, tapi yang paling mendasar itu, Bu Grace, soal prematur tadi. Satu.

Lalu, soal yang berkaitan dengan ... karena ini sudah pernah diputus dan dinyatakan konstitusional norma ini. Nah, ini Ibu memintanya inkonstitusional. Harus Ibu katakan bahwa pendapat Mahkamah sebelumnya itu, itu sudah tidak relevan atau bagaimana.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:46]

Siap, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [39:46]

Oke, Bu Grace, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:47]

Ya, siap, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [39:48]

Ada yang mau ditanyakan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:52]

Ada pertanyaan saya (...)

127. KETUA: SALDI ISRA [39:52]

Atau maaf, maaf, ada yang mau disampaikan? Bukan pertanyaan.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [39:57]

Pertanyaan sih, Yang Mulia. Nah, untuk yang tadi, Yang Mulia katakan tentang prematur tadi, itu alasan-alasannya itu bisa saya terangkan itu misalnya pakai teori-teori hukum atau apa gitu, boleh?

129. KETUA: SALDI ISRA [40:13]

Terserah, Ibu.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [40:14]

Tapi yang penting supaya bisa meyakinkan Majelis (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [40:17]

Bisa meyakinkan kami bahwa ini tidak prematur.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [40:19]

Tidak prematur, oke, siap.

133. KETUA: SALDI ISRA [40:21]

Oke, Ibu. Bu Grace, ini dengan nasihat kami hari ini, Bu Grace sekarang punya tiga pilihan.

Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi, kalau Ibu mengatakan enggak relevan nasihat kami, boleh diteruskan tanpa memperbaiki, nanti kami diberi tahu.

Yang kedua, menarik Permohonan ini. Jadi, bisa ditarik juga. Karena misalnya mungkin ini bisa prematur atau ini susah mencari ... apa ... mencari argumentasi yang kuat untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, bisa juga Ibu tarik. Itu kalau pilihan kedua.

Pilihan ketiga, kalau satu dua itu tidak dipilih. Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu.

Nah, Ibu enggak usah dijawab sekarang. Itu ada di wilayah Ibu. Kalau Ibu mau memperbaiki, maka ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Jadi, 14 hari itu adalah hari kalender, bukan hari kerja.

Oleh karena itu, batas terakhir untuk menyampaikan perbaikan permohonan adalah Rabu, 25 Maret 2026. Rabu, 25 Maret 2026, ini sudah selesai lebaran ini.

Oleh karena itu, perbaikan itu disampaikan paling lambat 25 Maret 2026, pukul 12.00 WIB.

Nah, kalau Ibu mau mengirim perbaikan melalui pos, tolong di amplop surat itu tulis perbaikan permohonan nomor berapa. Satu.

Yang kedua, perbaikan permohonan hanya bisa diajukan satu kali. Jadi, kalau Ibu ada ... sudah dikirim karena masih ada waktu diperbaiki lagi, enggak bisa begitu. Yang pertama yang akan kami gunakan sebagai perbaikan permohonan.

Itu, Bu, yang terakhir. Tolong nanti bukti-bukti disusun berdasarkan Daftar Alat Bukti atau DAB yang benar. Dan bukti-bukti semuanya harus memenuhi ketentuan bukti yang benar menurut ketentuan perundang-undangan ya, Bu, ya. Harus dinasegel dan segala macam, ya. Cukup, Ibu Grace?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [42:38]

Mohon izin, Yang Mulia, mau bertanya. Jika misalnya yang perbaikan itu boleh saya antar, tidak dikirim?

135. KETUA: SALDI ISRA [42:46]

Boleh.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [42:47]

Oke, siap.

137. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

Kalau advokat kan maunya antar kan, Bu.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [42:50]

Ya, supaya sampai.

139. KETUA: SALDI ISRA [42:52]

Oke, Ibu Grace, cukup, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI SIHOTANG [42:54]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

141. KETUA: SALDI ISRA [42:55]

Kalau Ibu antar pun tidak boleh melewati pukul 12.00, tanggal 25.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACE BINTANG HIDAYANTI
SIHOTANG [42:59]**

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [43:00]

Oke, ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Oke. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihatian dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 90/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 11 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

